

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-98/E/Ejp/05/2002 Jakarta, 15 Mei 2002
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Exsemplar. KEPADA YTH.
Perihal : Penanganan dan Penangguhan SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di -
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan laporan yang diterima dari daerah serta berdasarkan pengamatan selama ini, sering ditemukan adanya tahanan yang ditangguhkan penahanannya atau dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota karena adanya tekanan massa pendukung tersangka yang tidak menghendaki dilakukannya penahanan terhadap yang bersangkutan, baik berupa ancaman fisik maupun psychis, bahkan tidak jarang secara kongkrit telah dilakukan dalam bentuk serangan fisik kepada aparat atau asset kejaksaan, sehingga untuk itu, dengan ini diminta perhatian Saudara agar dalam menghadapi situasi yang demikian, mengutamakan/mengedepankan pemenuhan aspek yuridisnya melalui pemberian petunjuk-petunjuk yang akurat dan tepat sasaran kepada staf yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Agar dalam setiap perkara-perkara, terutama yang dianggap penting dan sensitive, penanganannya berkoordinasi dengan pihak penyidik dan Intelijen Community, dan terlebih dahulu mempertimbangkan secara matang terhadap segala kemungkinan yang akan dihadapi atas dilakukannya penahanan atau tidak dilakukannya penahanan atas diri tersangka.
2. Apabila keputusan atas penahanan atau tidak dilakukannya penahanan atas diri tersangka telah terlebih dahulu dipertimbangkan secara matang, diminta agar dalam pelaksanaannya selalu konsisten dengan sikap yang telah ditempuh dan tidak mudah goyah dengan merubah atau mengalihkan jenis penahanan tersangka kembali, walaupun dihadapkan kepada adanya tekanan massa, oleh karena perubahan atau pengalihan status penahanan itu akan sangat merugikan institusi kejaksaan dimata masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi ditegaskan, agar dalam menentukan sikap terhadap pilihan yang demikian terlebih dahulu dipertimbangkan dari berbagai aspek, dan untuk itu diperlukan masukan yang aktual.
3. Apabila ada permohonan penangguhan penahanan, agar tetap mempedomani Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-675/E/Epoll2/1994 tanggal 1 Desember 1994 perihal permohonan penangguhan penahanan/tahanan luar dan wajib lapor (photocopy surat, terlampir)
4. Agar Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan petunjuk ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Negeri dalam daerah hukumnya masing-masing untuk pelaksanaannya.

Demikian agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**An. JAKSA AGUNG R.I.
JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM**

Ttd

B. FACHRI NASUTION. SH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.(sebagai laporan)
 2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung R.I.
 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda
 4. A r s i p
-